

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional setiap negara pasti sangat membutuhkan ekonomi yang baik karena jika ekonomi di dalam suatu negara membaik maka kehidupanpun akan sejahtera dan memberikan banyak dampak positif untuk berbagai aspek yang ada di suatu negara baik itu masyarakat maupun pemerintahannya sendiri karena dasarnya negara harus memiliki tujuan yang sama agar mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka perkembangan ekonomi pada saat ini dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhannya yang saat ini diperoleh melalui lembaga-lembaga jaminan keuangan maupun kebendaan yang memfasilitasi untuk melakukan pinjam-meminjam kredit mau itu bersifat *Bank* maupun *Non-Bank*.

Menurut D. Y. Witanto lembaga jaminan keuangan, memegang peranan penting yang strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis pada zaman ini yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan, karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai bergeser dari sistem transaksi *manual* ke sistem transaksi *digital* dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut

dipicu oleh beberapa alasan, antara lain karena sistem transaksi *digital* dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.¹

Pada saat ini transaksi sudah banyak melakukan inovasi positif bagi masyarakat salah satunya adalah jaminan dengan transaksi tentunya diperlukan adanya suatu lembaga jaminan yang menyediakan fasilitasnya dengan mengikuti suatu perkembangan dimasyarakat untuk tujuan memudahkan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Dalam rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia bidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya di antaranya ialah lembaga. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.

Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan. Lembaga jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat netral tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan spiritual dan budaya bangsa.

¹ D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung Mandar Maju, 2015, hlm. 1.

Sehingga terhadap bidang hukum yang demikian tidak ada keberatannya untuk diatur dengan segera.²

Hukum jaminan tergolong bidang hukum yang akhir-akhir ini secara populer disebut disebut *The Economic Law* (Hukum Ekonomi), *Wirtschaftsrecht* atau *Droit Economique* yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya. Sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam Undang-Undang perlu diprioritaskan.³

Lembaga jaminan yaitu lembaga yang mampu memberikan fasilitas dalam transaksi antara kredit dan debitur yang dilakukan para pihak dalam tujuan masing-masing para pihaknya. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan, di antaranya gadai yaitu jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan benda bergerak tersebut kedalam kekuasaan kreditur; dan hipotek yaitu jaminan dalam bentuk barang tidak bergerak yang dibuat akta hipotek dan jaminan fidusia⁴. Salah satu jaminan yang digunakan ialah jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi.

² Mochtar Kusumaatmadja.B.Arief Sidharta, *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*; Panel Discussion diselenggarakan Mahendo Jakarta, Maret 1972 hlm, 12.

³ Djojo mulyadi, *Pengaruh Penanaman Modal Asing Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (Vennotschapsrecht) dewasa ini*;Majalah Hukum dan Keadilan No. 5/6, Tahun 1972. hlm. 4.

⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Bandung*: Citra Aditya Bakti,2003, hlm. 13.

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas karena proses pembebanannya di anggap sederhana, mudah dan cepat.

Istilah fidusia dalam bahasa belanda secara lengkap disebut dengan “*Fiduciarie Eigendoms Overdracht* (FEO)”, dan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*fiduciary Transfer of Ownership*”. dalam Hukum Romawi lembaga fidusia dikenal dengan nama *fiducia cum contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditur). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas.⁵

Di dalam berbagai literatur diketemukan, bahwa istilah “fidusia” dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*fiduciary transfer of ownership*”. sedangkan dalam bahasa Belanda secara lengkap disebut dengan “*Fiduciarie Eigendoms Overdracht* (FEO)”. Namun demikian, dijumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut.⁶

1. *Zekerheids eigendom* (hak milik sebagai jaminan)
2. *Bezitloos Zekerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai)
3. *Verruimd Pand Begrip* (gadai yang diperluas)

⁵ Rachmad Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 151.

⁶ Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 3-4

4. *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan)
5. *Bezitloos Pand* (gadai tanpa penguasaan)
6. *Een Verkapt Pand Recht* (gadai berselubung)
7. *Uitbaouw dari Pand* (gadai yang diperluas)

Menurut asal katanya fidusia berasal dari bahasa Latin “*fides*” yang berarti “*kepercayaan*”. Dengan demikian fidusia adalah, bahwa hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi utangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang jaminan tersebut selaku bapak rumah yang baik.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia yaitu “*Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu*”. “*pengalihan hak kepemilikan*” dapat diartikan sebagai pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur).

Menurut Tan Kamelo, Fidusia adalah “*pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda dengan hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda*”. Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan bangunan/rumah di atas tanah orang.”⁷

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga sebagai penyerahan *Constitutum Possesorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Konstruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kreditur kepada debitur sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possesorium*) dengan syarat bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor.”⁸ Namun bilamana terjadi cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak debitur maka pihak kreditur memiliki kewenangan yang disebut dengan eksekusi objek jaminan fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebabnya timbulnya jaminan fidusia adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi presentasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia

⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan* Bandung: Alumni, 2006, hlm. 31.

⁸ Munir Fuady, *Jaminann Fidusia Revisi Kedua*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.10

walaupun mereka telah diberikan somasi teguran untuk membayar. Yang menyebabkan timbulnya eksekusi karena terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Debitur karena tidak memenuhi prestasinya dengan tepat waktu kepada Kreditur, walaupun telah diberikan somasi. Beberapa cara eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:

1. pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan Putusan Pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa prantara Hakim;
2. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.⁹

Eksekusi dalam jaminan fidusia sudah lama di atur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pihak kreditur disini cukup diberikan hak yang luas dalam upaya eksekusi yaitu dengan diberikan hak untuk melakukan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa mendaftarkan lagi ke Pengadilan Negeri atau tanpa mengikuti mekanisme di Pengadilan Negeri lagi bila pihak pemberi fidusia (Debitur)

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2004 Jakarta: Raja Grafindo .hlm 91

memang terbukti telah melakukan cidera janji/wanprestasi sesuai kesepakatannya. Artinya dalam membuat pembebanan benda dengan jaminan fidusia itu tidak serta merta sembarangan oleh orang yang tidak memiliki wewenang tetapi dalam membuat pembebanannya harus dibuat atau di hadapan orang yang mempunyai wewenang yaitu seorang Notaris. Dalam perjanjiannya menggunakan bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang di jamin oleh fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Nilai penjaminan; dan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia serta menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia (Kreditur) sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Atau dengan istilah lain disebut juga Grosse Akte, Grosse Akte adalah salah satu salinan akte untuk pengakuan utang yang berirah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

Namun baru-baru ini adanya pihak Debitur yang mengajukan judicial review ke MK terkait masalah eksekusi yang dilakukan oleh pihak Kreditur yang mana orang wiraswasta yakni Apriliani dan Suri Agung Prabowo menggugat ke Mahkamah

Konstitusi setelah merasa dirugikan dengan pengambilan paksa sebuah mobil toyota alphard V oleh PT Astra Sedaya Finance (ASF). Sebelumnya, pemohon melakukan perjanjian multiguna atas pembelian tersebut dengan kewajiban membayar ke ASF senilai RP. 222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016 – 18 Juli 2017 pemohon telah membayarkan secara taat. Namun pada 10 November 2017, ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan pemohon dengan dalil wanprestasi.

Pada pokoknya para pemohon menguji ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Bahwa pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pada intinya Menganggap adanya ketidakpastian hukum dalam kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat jaminan fidusia karena menganggap dapat dimaknai berbeda-beda. Dalam gugatan tersebut memunculkan putusan baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dalam amar putusannya menyebutkan yaitu:¹⁰

1. *Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan*

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

- 2. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.**

Dalam putusan MK tersebut menyatakan kreditur tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia. MK memutuskan pihak kredit yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminannya.

Putusan ini tentu lebih memberatkan pihak kreditur karena proses eksekusinya yang semula jika terjadi wanprestasi yang telah disepakati maka boleh langsung melakukan eksekusi namun sekarang harus mengikuti mekanisme di pengadilan menjadi butuh waktu yang mungkin tidak efektif serta biaya yang lebih besar

karena dalam melakukan eksekusi benda sebelum adanya putusan ini pun tetap memerlukan dana yang besar apalagi setelah ada putusan seperti ini. Namun juga diluaran sana lebih banyak kasus yang masih merugikan pihak kreditur dengan maraknya terjadi penggelapan kendaraan kredit macet yang diperkirakan mencapai kerugian triliunan rupiah tentu ini harus adanya perlindungan hukum juga. artinya MK tidak boleh hanya melihat satu kasus yang terjadi pada debitur saja yang menganggap dirugikan mungkin MK mengambil langkah progresif namun masih harus perlu juga dikaji lebih lanjut lagi dampak apa yang akan berlangsung setelah putusan ini tentunya menjadi polemik saat ini dan timbul keraguan akan kepastian hukumnya di dalam Undang-undang fidusia dan perlindungan hukumnya bagi pihak kreditur.

Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih dalam mengkaji mengenai kasus kredit macet dan penggelapan objek jaminan yang mana kasusnya sudah marak terjadi tentunya ini sangat merugikan khususnya bagi pihak kreditur. Di sisi lain juga karena putusan Mk yang baru di keluarkan tentu akan sangat menyulitkan pihak Pengadilan Negeri karena mungkin Pengadilan Negeri disemua wilayah Indonesia tidak akan sanggup menerima jutaan laporan eksekusi jaminan fidusia. Oleh sebab itu perlu pertimbangan yang benar-benar matang dalam melakukan putusan agar terciptanya perlindungan hukum bagi para pihak yang menjalankan suatu jaminan fidusia dengan tujuan tidak memberatkan salah satu pihak.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 khususnya mengenai Wanprestasi dan Eksekusi Jaminan Fidusia juga menjadi berubah penafsirannya. Seharusnya bukan norma Undang-Undang Fidusia yang diubah akan tetapi mekanisme eksekusi yang selama ini memang "kurang baik" harus diperbaiki contohnya eksekusi berupa penagihan secara paksa. Setelah Putusan MK, wanprestasi dan eksekusi harus ditafsirkan berbeda yakni wanprestasi harus disepakati lagi dikemudian hari, apabila terjadi wanprestasi dan eksekusi harus ada pernyataan sukarela dari debitur atau melalui putusan pengadilan. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut, karena seharusnya bukan norma Undang-Undang Fidusia yang diubah, akan tetapi mekanisme penyelesaian sengketa yang diubah, sehingga lebih baik.¹¹

Sebelumnya untuk membuat sertifikat jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagai mitigasi penyelesaian sengketa, baik debitur dan kreditur harus memahami pembuatan perjanjian jaminan fidusia yang menjadi akta jaminan fidusia. Disini harus dilihat segala aspek pembuatannya, mulai dari para pihak yang hadir, sampai pada teliti dalam pembuatan redaksi dari suatu perjanjian tersebut Jangan sampai terdapat "celah" yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan artian menekankan bahwa pihak kreditur dan debitur harus benar memahami isi perjanjian agar menciptakan kepastian hukumnya dan memiliki batasan-batasan apa yang disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan

¹¹ <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt5e295466bd93e>, diakses pada 26 febuari 2020.

wanprestasi(cidera janji) agar pihak debitur tidak mengira adanya suatu perampasan atas benda yang di kuasainya.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentu memberi dampak kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya dunia usaha akan menemukan hambatan berarti mengingat proses untuk mengeksekusi dan menjual benda yang merupakan Jaminan Fidusia, tidak semudah sebelum keluarnya putusan MK.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai mekanisme proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang nantinya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dicermati, Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **18/PUU-XVII/2019** ?

2. Bagaimanakah mekanisme dalam hal eksekusi suatu objek jaminan pasca adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor **18/PUU-XVII/2019** dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi para pihak ?
3. Bagaimanakah keberlakuan putusan mahkamah konstitusi Nomor **18/PUU-XVII/2019** apakah bersifat serta merta atau harus di undangkan?

A. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan sertifikat jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme dalam proses penyelesaian masalah eksekusi objek jaminan fidusia yang dihubungkan dengan perlindungan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai hal eksekusi jaminan fidusia

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam perkembangan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dan bagi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi seorang yuris di dalam permasalahan lembaga jaminan kebendaan khususnya jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi no 18/puu-xvii/2019
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum dalam pembaharuan yang mana mengikuti perkembangan di dalam masyarakat
- c. Sebagai pijakan referensi pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jaminan fidusia terhadap pihak-pihak yang memang merasa dirugikan akan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai Berikut:

- a. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada saat berpraktisi di bidang hukum.
- b. Bagi Seorang Yuris
Menambah wawasan di bidang keilmuan serta memberikan masukan dan pembaharuan dalam mengambil keputusan yang tepat saat menghadapi masalah perkara atau berperkara di Pengadilan.

C. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritik

Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa teori, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).¹²

Menurut Herlien Budiono bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Alpeidroon mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu

¹² Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm 208.

hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kewenangan hakim.¹³

Uraian-Uraian di atas menjelaskan bahwa suatu kepastian hukum itu merupakan suatu pokok dari terbentuknya produk hukum yang tujuan utamanya memberikan suatu kepastian hukum di dalam suatu aturannya untuk menyelesaikan perkara yang di hadapinya dan di harapkan dapat juga menyelesaikan masalah.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

¹³ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum* , Jakarta Fikahati Aneska 2009 hlm 12

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

i. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Artinya hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

ii. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁵

Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat

¹⁴ Satjipto raharjo *ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014 hlm 39

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan pada individu manusia tetapi kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

c. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang dibawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa seain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang norma hukum juga

berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

- i. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental Negara)
- ii. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar Negara)
- iii. *Formeil Gezets* (undang-undang formal)
- iv. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksanaan dan aturan otonom)

Kelompok norma diatas hamper selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila (*Grundnorm*) dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dala permusyawaratan /perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan

Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamani dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas yang formal meliputi¹⁶ :

1. Asas Tujuan Yang Jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
2. Asas Lembaga (*beginsel van het juiste organ*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang;

¹⁶ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm 228.

3. Asas Perlunya Pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
4. Asas Dapatnya Dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
5. Asas Konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi:

- a. Asas Tentang Terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijke systematiek*)
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*)
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*)
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*)

Asas – asas pembentukan peraturan perundang-undangan di atas mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. jika itu diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan.

Selain itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingatkan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: Kejelasan tujuan, Kelembagaan pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, Kejelasan rumusan, dan Keterbukaan. Di samping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pun membutuhkan konsep dalam

membuatnya. Konsep pembentukan peraturan UU merupakan rencana atau *plan* dalam membentuk hukum. Hukum pada hakekatnya adalah produk penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia.¹⁷ Keadilan merupakan nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Perwujudan nilai-nilai norma hukum dalam masyarakat terbentuk melalui aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan yang dibentuk harus memenuhi rasa keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, dalam proses pembuatan rancangan undang-undang harus memperhatikan peran dari asas hukum. sistem hukum termasuk peraturan perundang-undangan yang dibangun tanpa asas hukum hanya akan berupa tumpukan undang-undang. Asas hukum memberikan arah yang dibutuhkan. Di waktu-waktu yang akan datang masalah dan bidang yang di atur pasti semakin bertambah. maka pada waktu hukum atau undang-undang dikembangkan, asas

¹⁷ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010, hlm 88.

¹⁸ Mahmutarom HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm 119.

hukum memberikan tuntutan dengan cara bagaimana dan ke arah mana sistem tersebut akan dikembangkan.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

a. Jaminan

Jaminan adalah kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perhitungannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur kepada krediturnya.²⁰ Dengan kata lain jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

b. Objek Jaminan

Objek jaminan adalah suatu benda yang di perjanjikan oleh para pihak yang melakukan suatu perikatan dan berkaitan satusama lain. Objek jaminan memiliki berbagai macam jenisnya ada benda bergerak dan ada benda yang tidak bergerak. Jenis jaminan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 140

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta Sinar Grafika, 2009 hlm. 66.

kebendaan pun berbagai macam yaitu Gadai, Fidusia, Hipotik, dan Hak Tanggungan.²¹

c. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU MK yang berbunyi:

“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- 1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

²¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. *Memutus pembubaran partai politik; dan*
4. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

d. Kebendaan

Benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik (pasal 499 KUHPerduta). Menurut terminologi benda berarti objek sebagai lawan dari subjek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum. Oleh karena yang dimaksud dengan benda (menurut undang-undang) hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut BW (buku II), seperti bulan, bintang, laut, udara dan lain-lain sebagainya.²²

e. Lembaga Jaminan

Lembaga jaminan adalah bagian yang memfasilitasi dalam segala bentuk jaminan yang ada di masyarakat serta sekaligus mengatur segala kepentingannya yang berhubungan dengan segala jaminan yang dilakukan oleh para pihak. Dengan menguasai

²² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* Bandung, Alumni 1992, hlm. 116.

bendanya adalah suatu lembaga jaminan, dimana benda yang dijaminakan berada pada penerima jaminan.²³

f. Sertifikat Jaminan Fidusia

Sertifikat jaminan fidusia adalah suatu bukti perjanjian antara dua pihak antara kreditur dan debitur. Sertifikat fidusia mengatur pengalihan hak kepemilikan objek atas dasar kepercayaan. Dengan kata lain sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang berisikan perjanjian yang dibuat langsung dihadapan Notaris sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.²⁴

g. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada semua hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan memberikan perlindungan hukum agar

²³ Salim HS, *ibid* hlm. 26

²⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁵ Satjipto raharjo *ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014 hlm 39

menikmati semua hak-hak individunya sebagai manusia yang hidup rukun.

h. Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *fiducie* sedangkan dalam bahas inggris disebut *fiduciary of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiducia Eigendom Overdracth* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.²⁶ Jadi dapat diuraikan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

i. Eksekusi

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsd*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Namun dalam eksekusi jaminan berhubungannya dengan suatu penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena debitur telah cidera janji atau

²⁶ Salim HS, *ibid* hlm 55

tidak memenuhi presentasinya tepat pada waktunya kepada kreditur walaupun mereka telah diberikan somasi.²⁷

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif atau tertulis, di dalam penyelesaian masalah hukum dari isu dan fakta hukum yang ada. Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah serta praturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni Undang-Undang no 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi no 18 PUU-XVII tahun 2019

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah praturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari perundang – undangan dan doktrin-doktrin yang

²⁷ Salim HS, *ibid.* hlm. 90.

berkembang dalam ilmu hukum, yang akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan.

3. Jenis data

Jenis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang di teliti yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu:
 - a) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
 - d) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - e) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang

f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas atau hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :

1) Buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2) Berbagai makalah, jurnal, dokumen dan data dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan terhadap hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap peraturan perundang – undangan yang relevan dengan penelitian serta membaca, mengkaji dan membuat catatan dari

buku-buku, praturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik penulisan data pada penulisan skripsi ini Menggunakan pendekatan deskriptif. sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Selain menggunakan pendekatan deskriptif penulis menggunakan pendekatan deduktif yaitu suatu metode berfikir yang menerapkan suatu hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal tersebut merupakan suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN HUKUM MENGENAI FIDUSIA

Merupakan bab yang menjelaskan tentang Jaminan Fidusia yang mengatur perjanjian kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia dan mekanisme eksekusi objek jaminan dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan praturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

III. TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM SECARA UMUM

Pada bab ini berisi bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak mengenai perjanjian jaminan fidusia dan mekanisme dalam upaya eksekusi objek jaminan fidusia sebelum putusan MK dan pasca putusan MK dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi para pihak.

IV. IMPLEMENTASI EKSEKUSI FIDUSIA DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Merupakan bab yang memuat Hasil – hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yaitu , mengenai kedudukan sertifikat jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi

No.18/PUU-XVII/2019 dan untuk mengetahui putusan mk ini dapat berlaku surut atau harus diundangkan kembali pada mekanisme eksekusi dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi para pihak.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.

